

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada sektor industri sangat berkembang pesat dengan adanya perusahaan dan investor yang menanamkan modal. Banyaknya perusahaan dan investor yang menanamkan modal di Indonesia harus terdapat aturan hukum yang mengikat agar perusahaan dan investor taat atau tertib hukum serta dapat menghindari dari ketimpangan. Aturan hukum yang mengikat tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), sesuai dengan negara Indonesia adalah negara hukum. Kegiatan industri berkembang sangat baik dengan meningkatnya permintaan manusia. Dalam perusahaan membutuhkan modal usaha yang besar untuk mencapai tujuan dari perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.¹

Dalam mendapatkan modal usaha yang besar perusahaan melakukan hubungan hukum yaitu utang-piutang dengan lembaga keuangan atau orang-perorangan atau badan usaha lainnya. Dalam hubungan hukum utang-piutang pihak yang mempunyai utang disebut debitor. Sedangkan pihak yang mempunyai piutang disebut dengan kreditor. Dalam hubungan hukum utang-piutang dimungkinkan adanya jaminan kebendaan atau agunan secara khusus. Kreditor yang memegang jaminan kebendaan milik debitor disebut sebagai kreditor

¹ Nur Hasanah Aida, *Analisis Yuridis Gugatan Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditor Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, Tesis pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, h.1

separatis. Kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan disebut sebagai kreditor konkuren. Apabila kreditor yang diutamakan oleh Undang-Undang adalah kreditor preference.²

Adanya hubungan hukum utang-piutang menimbulkan kewajiban debitor untuk membayar utang tersebut kepada kreditor. Dalam pelunasan utang seringkali debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya maka upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan niaga dapat diajukan kreditor atau debitor sendiri. Dalam melakukan permohonan pailit diajukan pada daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pailit adalah mempunyai dua atau lebih kreditor dan memiliki utang. Utang dibagi menjadi tiga yaitu utang yang tidak dibayar lunas, utang yang jatuh tempo, utang yang dapat ditagih.³

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan merupakan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia.⁴

Kepailitan merupakan sita umum terhadap semua kekayaan yang dimiliki debitor dimana kepengurusan dan pemberesan harta kekayaan dilakukan oleh

² Ishak, *Upaya Hukum Debitor Terhadap Putusan Pailit*, kanun jurnal ilmu hukum, volume 17, nomor 65, april 2015, h.189.

³ Ibid h.190

⁴ Astrid Fauzia Zahra, *Gugatan Actio Pauliana Oleh Kurator Terhadap Debitor Yang Telah Melakukan Penjualan Aset Sebelum Dinyatakan Pailit*, skripsi pada Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017

kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan utama dari kepailitan adalah untuk membayarkan seluruh atau sebagian utang debitor kepada para kreditornya. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit.

Menurut Pasal 16 (1) Undang-Undang Kepailitan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal ini kurator adalah sebagai eksekutor harta debitor pailit. Apabila sebelum debitor dinyatakan pailit melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor. Maka, perbuatan hukum tersebut dapat diajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan . Pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit dan pihak ketiga dalam kepailitan disebut dengan *Actio Pauliana*.

Actio Pauliana merupakan bentuk perlindungan bagi kreditor atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga dimana kreditor merasa dirugikan atas perbuatan hukum tersebut. Seperti contoh debitor mengalihkan terlebih dahulu hartanya kepada pihak ketiga demi mencapai keuntungan debitor sebelum utangnya jatuh tempo kepada kreditor, sehingga pada saat utang debitor jatuh tempo tidak dapat membayar lunas utang-utang kepada kreditor. Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perbuatan hukum tersebut kepada Pengadilan Niaga.⁵

⁵ Nur Hasanah Aida Op.cit h.4

Gugatan *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan merupakan tugas penting bagi kurator. Hal tersebut dikarenakan kurator adalah satu-satunya pihak yang diberikan kemampuan oleh Undang-Undang untuk mengajukan gugatan *Actio Pauliana* kepada Pengadilan. Kemampuan kurator tersebut sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi seluruh harta kekayaan debitor pailit.⁶

Actio Pauliana dalam kepailitan diatur pada Pasal 41 Jo Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan, pembatalan perbuatan hukum dapat dilakukan oleh kreditor melalui kurator apabila kreditor merasa dirugikan adanya perbuatan hukum debitor dengan pihak ketiga sebelum pernyataan pailit diucapkan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor dengan pihak ketiga dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diucapkan, tetapi dalam putusan nomor 1/actiopauliana/2008/PN.NIAGA JKT.PST terdapat salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor pailit dengan pihak ketiga tersebut melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pada praktiknya gugatan *Actio Pauliana* terdapat problematika, problematika dalam gugatan *Actio Pauliana* adalah kurator susah membuktikan adanya perbuatan hukum yang dilakukan debitor dengan pihak ketiga, perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitor. Banyak gugatan *Actio Pauliana* yang ditolak oleh majelis hakim dikarenakan perbedaan pendapat antara majelis hakim satu dengan yang lain. Dalam Undang-Undang Kepailitan yang mengatur

⁶ Ibid

tentang *Actio Pauliana* juga terdapat banyak problematika dan ketidakpastian hukum.⁷

Dalam kasus tersebut PT IBIST CONSULT dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 24 Januari 2007. Untuk kepentingan harta pailit, dapat diajukan pembatalan segala perbuatan hukum debitur pailit yang merugikan kreditor. Pada tanggal 14 Mei 2008 gugatan *Actio Pauliana* diajukan oleh kurator (penggugat) kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebelum putusan pailit diucapkan.

Pada objek sengketa pertama sesuai akta tertanggal 19 Juni 2006 terdapat perjanjian jual beli yang dibuat antara tergugat I dengan tergugat II atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 916/Kelurahan Geger Kalong atas nama DR. Wandu Sofian, SE (TERGUGAT I) seluas 688 m (enam ratus delapan puluh delapan meter persegi), yang terletak di Jl. Abadi Raya No. 48, Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Bandung (bukti P-3 dan bukti P-4)

Pada objek sengketa kedua tanggal 6 Januari 2006 terdapat perjanjian jual beli dibuat di bawah tangan antara tergugat I dengan tergugat II yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2757/Kelurahan Sukarasa atas nama DR. Wandu Sofian, SE (Tergugat I) seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) (Bukti P-6) dan Sertipikat Hak Milik No. 2758/Kelurahan Sukarasa atas nama DR. Wandu Sofian, SE pro (TERGUGAT I) seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) (Bukti

⁷ M. Slvi Syahrin ' *Actio Pauliana* : Konsep hukum dan problematika, Lex Librum, V. 4 No. 1 Desember 2017, h.614

P-7), Sertifikat Hak Millik No. 1917/Kelurahan Sukarasa atas nama DR. Wandu Sofian, SE (TERGUGAT I) seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) (Bukti P-8).

Sesuai fakta pada duduk perkara perbuatan hukum di atas dilakukan tergugat I dengan tergugat II, dimana tergugat II adalah ibu mertua dari tergugat I. sehingga terdapat benturan kepentingan atas pengalihan aset-aset tersebut. Perbuatan hukum di atas dilakukan dengan tipu muslihat, perjanjian dilakukan dengan itikad tidak baik, perjanjian yang dilakukan cacat hukum dan cacat yuridis, tidak sah menurut hukum, dan perbuatan hukum yang merugikan kreditor.

Salah satu pertimbangan hukum oleh hakim pada saat persidangan mengenai jawab-jinawab antara penggugat dengan tergugat benar adanya pengalihan objek sengketa tersebut. Kedudukan tergugat I adalah sebagai komisaris pada PT.IBIST CONSULT, tergugat I merupakan pendiri serta orang yang menjalankan segala bentuk usahanya hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan oleh pengurus lainnya. Pada saat perusahaan sedang tidak stabil dimana nasabah ingin mengambil dananya tetapi tergugat I tidak dapat mempertanggungjawabkan namun tergugat I justru mengalihkan aset-aset yang dimiliki oleh PT.IBIST CONSULT.

Uraian tersebut di atas menimbulkan masalah apabila debitor pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dimana perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor, sehingga apakah syarat *Actio Pauliana* dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan eksekusi putusan Pengadilan mengenai *Actio Pauliana* dalam kepailitan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat dua rumusan masalah yaitu :

1. Apa syarat *Actio Pauliana* dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan?
2. Bagaimana cara eksekusi putusan *Actio Pauliana* dalam kepailitan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui syarat *Actio Pauliana* kepailitan dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan
2. Untuk mengetahui cara eksekusi putusan *Actio Pauliana* dalam kepailitan
3. Untuk menganalisa penerapan *Actio Pauliana* oleh majelis hakim dengan melihat putusan 1/actiopauliana/2008/PN.NIAGA.JKT.PST
4. Untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum dengan adanya putusan *Actio Pauliana*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menghasilkan hasil penelitian dan memberi pemahaman mengenai jangka waktu satu tahun transaksi yang dilakukan oleh debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga.

2. Menghasilkan hasil penelitian dan memberi pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan debitor pailit yang dibatalkan *Actio Pauliana*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Pemilihan metode penelitian hukum normatif ini karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perUndang-Undangan, buku-buku dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian hukum dimungkinkan menggunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan per-Undang-Undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus.

1. Pendekatan Per-Undang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi.⁸ Dalam penulisan ini harus memahami Undang-Undang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h.136

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kepailitan.

2. Pendekatan Konsep (*conceptual Approach*) adalah pendekatan yang memahami doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Apabila penulis hanya memahami peraturan per-Undang-Undangan saja maka tidak akan menemukan maksud dari peraturan perUndang-Undangan tersebut.⁹ Oleh sebab itu penulisan ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami maksud dari peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan memahami ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.¹⁰ Ratio decidendi tersebut memerlukan fakta material agar putusan tersebut benar dalam menerapkan aturan hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah terdapat dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. bahan Hukum Primer

⁹ Ibid h.177

¹⁰ Ibid h.158

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan. Beberapa contoh dari bahan hukum primer adalah Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Presiden. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)
- e. Putusan 1/actiopauliana/2008/PN.NIAGA.JKT.PST

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum serta internet. Bahan hukum sekunder juga terdapat dalam artikel-artikel hukum untuk memberikan petunjuk bagi penulis dalam melakukan penelitian dan melengkapi bahan hukum primer.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum ini adalah dengan mencari peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, artikel-artikel serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan penelitian ini juga dari skripsi, tesis, dan disertasi hukum yang berkaitan dengan topik penulisan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini menggunakan deskriptif analistis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tetapi tetap sistematis mengenai fakta yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Kata lain deskriptif analistis adalah mengambil masalah yang diteliti untuk diolah dan diambil kesimpulannya.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan penelitian ini menggunakan 4 pokok bahasan. Pokok bahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu mengenai maksud Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan “perbuatan hukum dalam jangka waktu satu tahun sebelum diucapkan putusan pailit.”

Bab III merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu mengenai cara eksekusi putusan *Actio Pauliana* dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan debitor sebelum adanya kepailitan yang dibatalkan dengan gugatan action pauliana ke Pengadilan .

Bab IV adalah ketentuan penutup yang berisikan kesimpulan atas hasil analisa dari Bab kedua dan Bab ketiga, serta juga saran-saran dengan maksud dapat bermanfaat untuk referensi dalam pembaharuan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum kepailitan di Indonesia.